



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 146/Pid.B/LH/2022/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tri Handoyo Bin Gempar ;
2. Tempat lahir : Kerinci ;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 5 November 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Layang Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Resor Merangin berdasarkan Surat Penangkapan Nomor : Sp.Kap/72/IX/Res.5.6/2022 terhitung sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan 9 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. Syafridhan Lubis, S.H., 2. Ahmad Robi, S.Hi.M.H., 3. Darul Khotni, S.H. 4. Johny Lumban Tobing, S.H. 5. Evan Triarga Sinaga, S.H., yang kesemuanya berkantor di Kantor Law Firm Syafridhan Fikri Lubis, S.H., and Partner yang beralamat di Jenderal Sudirman Km.2 N0.122 Rt.10 Rw.03 Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 071/SKK-SDFL/K.PID/IX/2022 tanggal 20 September 2022;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 146/Pid.B/LH/2022/Pn Bko tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 146/Pid.B/LH/2022/Pn Bko tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Tri Handoyo Bin Gempar" terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, orang perseorangan yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", sebagaimana Dakwaan Kombinasi Kedua Subsidiar Penuntut Umum melanggar Paragraf 4 Pasal 37 Angka 13 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa "Tri Handoyo Bin Gempar" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol : BH 8540 BI
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol : BH 8540 BI atas nama FER INST

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Tri Handoyo Bin Gempar

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel warna kuning Nopol : BH 8168 FU
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel warna kuning Nopol : BH 8168 FU atas nama Kusnadi Manulang
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia tipe 105 Warna Hitam

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Sutikno Bin Katno

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu Olahan Kelompok Meranti sebanyak 142 batang atau 4 M³
- Kayu Olahan Kelompok Meranti sebanyak \pm 544 Batang atau 12,9 M³
- Kayu Olahan Kelompok Meranti sebanyak 118 batang atau 3,7 M³

(berdasarkan berita acara pengukuran kayu gergajian pada tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani Tim Pengukur Yuriono, SP, LLI Suwandi, SP, dan Hotmaida Sillalahi dengan hasil pengukuran kayu gergajian keseluruhan sebanyak 804 keping = 20,7044 M³ termasuk ke dalam kelompok meranti dengan rincian : Meranti Batu sebanyak 289 keping = 7,0188 M³ dan Mersawa sebanyak 515 keping = 13,6856 M³)

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y20S Warna Hitam

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fakta persidangan mengatakan bahwa Tirhandoyo Bin Gempar
2. hanya seorang sopir (pekerja) yang disuruh oleh seorang kepala desa bernama Thamrin untuk membawa kayu.
3. Bahwa rasanya sangat tidak adil jika Jaksa Penuntut Umum menuntut Sutikno sama dengan Tamrin selama 1 tahun.
4. Bahwa dalam hal ini kami merasa Jaksa Penuntut Umum dirasa tidak memenuhi rasa keadilan dalam memberikan Tuntutan kepada Terdakwa Tri Handoyo.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa / Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Tri Handoyo Bin Gempar pada hari Selasa Tanggal 6 September 2022 Sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di jalan lintas simpang PT. Han Desa Nalo Gedang Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "dengan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

- Berawal pada hari Selasa Tanggal 6 September 2022 Sekira Pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di kantin Pabrik Kelapa Sawit PT. AIP untuk menunggu antrian pembongkaran buah kelapa sawit yang Terdakwa angkut, kemudian Terdakwa melihat Saksi Sutikno Bin Katno (dalam berkas perkara terpisah) menerima telpon dari seseorang, setelah menerima telpon tersebut Saksi Sutikno mengatakan kepada Terdakwa “mau muat kayu dak dari simpang PT. Han bawa balek kedusun” kemudian Terdakwa mengatakan “kayu punya siapa” kemudian dijawab “kayu punya Kades Thamrin” kemudian Terdakwa mengatakan “berapa amprah (upah) nyo?” dan Saksi Sutikno menjawab “amprahnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perkubik” kemudian Terdakwa mengatakan “Yo la, nanti selesai Bongkar”.
- Bahwa kemudian pada pukul 17.00 WIB setelah membongkar Kelapa sawit di PT. AIP Terdakwa langsung pergi ke warung makan yang ada di Desa Mentawak, saat di warung makan Terdakwa berkumpul dengan Saksi Sutikno dan Saksi Irpandi, lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengendarai Mobil Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol. BH 8540 BI sementara Saksi Sutikno mengendarai Mobil Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol. BH 8168 FU dan Saksi Irpandi mengendarai Mobil Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol. BA 8126 VU secara bersama-sama berangkat menuju tempat penjemputan kayu, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa, Saksi Sutikno dan Saksi Irpandi sampai di Simpang PT. Han Desa Nalo Gedang Kecamatan Nalo Tantan dan melihat ada Saksi Tamrin Bin Safi'i (dalam berkas perkara terpisah) dan beberapa orang tukang muat serta tumpukan kayu olahan jenis Meranti Batu dalam bentuk kayu pecahan dengan berbagai ukuran, selanjutnya Saksi Suhardianto, Saksi Dahnil dan Saksi Hanapi langsung memasukkan kayu olahan jenis Meranti Batu milik Saksi Tamrin kedalam bak mobil Terdakwa dengan muatan sekira 4 M³ (empat meter kubik) untuk dibawa menuju rumah Saksi Tamrin di Desa Baru Nalo Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin. Ketika kayu hampir selesai dimuat kedalam mobil Saksi Sutikno datang Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan beberapa orang serta barang bukti yang berada di lokasi untuk dibawa menuju Polre Merangin.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan tanpa memiliki Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (Skshh-KO) yang diterbitkan oleh

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ganisphpl) yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai penerbit dokumen Skshhk pada pemegang perizinan berusaha.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu oleh Yuriono, SP, ILI Suwandi, SP dan Hotmaida Silalahi dengan Surat Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IV Jambi Nomor : ST. 290/BPHP.IV/TU/UM/09/2022, tanggal 12 September 2022 dengan hasil pengukuran kayu gergajian sebanyak 804 keping = 20,7044 M³ termasuk kedalam Kelompok Meranti dengan rincian :

➤ Meranti Batu : 289 keping = 7,0188 M³

➤ Mersawa : 515 keping = 13,6856 M³

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Perubahan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Atau

Kedua

Primair :

Bahwa Terdakwa Tri Handoyo Bin Gempar pada hari Selasa Tanggal 6 September 2022 Sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di jalan lintas simpang PT. HAN Desa Nalo Gedang Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangko berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, orang perseorangan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

- Berawal pada hari Selasa Tanggal 6 September 2022 Sekira Pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di kantin Pabrik Kelapa Sawit PT. AIP untuk menunggu antrian pembongkaran buah kelapa sawit yang Terdakwa angkut, kemudian Terdakwa melihat Saksi Sutikno Bin Katno (dalam berkas perkara terpisah) menerima telpon dari seseorang, setelah menerima telpon tersebut Saksi Sutikno mengatakan kepada Terdakwa “mau muat kayu dak dari simpang PT. HAN bawa balek kedusun” kemudian Terdakwa mengatakan “kayu punya siapa” kemudian dijawab “kayu punya Kades Thamrin” kemudian Terdakwa mengatakan “berapa amprah (upah) nyo?” dan Saksi Sutikno menjawab “amprahnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perkubik” kemudian Terdakwa mengatakan “Yo la, nanti selesai Bongkar”.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pukul 17.00 WIB setelah membongkar Kelapa sawit di PT. AIP Terdakwa langsung pergi ke warung makan yang ada di Desa Mentawak, saat di warung makan Terdakwa berkumpul dengan Saksi Sutikno dan Saksi Irpandi, lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengendarai Mobil Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol. BH 8540 BI sementara Saksi Sutikno mengendarai Mobil Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol. BH 8168 FU dan Saksi Irpandi mengendarai Mobil Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol. BA 8126 VU secara bersama-sama berangkat menuju tempat penjemputan kayu, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa, Saksi Sutikno dan Saksi Irpandi sampai di Simpang PT. Han Desa Nalo Gedang Kecamatan Nalo Tantan dan melihat ada Saksi Tamrin Bin Safi'i (dalam berkas perkara terpisah) dan beberapa orang tukang muat serta tumpukan kayu olahan jenis Meranti Batu dalam bentuk kayu pecahan dengan berbagai ukuran, selanjutnya Saksi Suhardianto, Saksi Dahnil dan Saksi Hanapi langsung memasukkan kayu olahan jenis Meranti Batu milik Saksi Tamrin kedalam bak mobil Terdakwa dengan muatan sekira 4 M³ (empat meter kubik) untuk dibawa menuju rumah Saksi Tamrin di Desa Baru Nalo Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin. Ketika kayu hampir selesai dimuat kedalam mobil Saksi Sutikno datang Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan beberapa orang serta barang bukti yang berada di lokasi untuk dibawa menuju Polres Merangin.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan tanpa memiliki Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (Skshh-KO) yang diterbitkan oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ganisphpl) yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai penerbit dokumen Skshhk pada pemegang perizinan berusaha.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu oleh Yuriono, SP, ILI SUWANDI, SP dan Hotmaida Silalahi dengan Surat Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IV Jambi Nomor : ST. 290/BPHP.IV/TU/UM/09/2022, tanggal 12 September 2022 dengan hasil pengukuran kayu gergajian sebanyak 804 keping = 20,7044 M³ termasuk kedalam Kelompok Meranti dengan rincian :
 - Meranti Batu : 289 keping = 7,0188 M³
 - Mersawa : 515 keping = 13,6856 M³

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Paragraf 4 Pasal 37 Angka 13 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.

Subsida:

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Tri Handoyo Bin Gempar pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 Sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di jalan lintas simpang PT. HAN Desa Nalo Gedang Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangko berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, orang perseorangan yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

- Berawal pada hari Selasa Tanggal 6 September 2022 Sekira Pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di kantin Pabrik Kelapa Sawit PT. AIP untuk menunggu antrian pembongkaran buah kelapa sawit yang Terdakwa angkut, kemudian Terdakwa melihat Saksi Sutikno Bin Katno (dalam berkas perkara terpisah) menerima telpon dari seseorang, setelah menerima telpon tersebut Saksi Sutikno mengatakan kepada Terdakwa “mau muat kayu dak dari simpang PT. Han bawa balek kedusun” kemudian Terdakwa mengatakan “kayu punya siapa” kemudian dijawab “kayu punya Kades Thamrin” kemudian Terdakwa mengatakan “berapa amprah (upah) nyo?” dan Saksi Sutikno menjawab “amprahnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perkubik” kemudian Terdakwa mengatakan “Yo la, nanti selesai Bongkar”.
- Bahwa kemudian pada pukul 17.00 WIB setelah membongkar Kelapa sawit di PT. AIP Terdakwa langsung pergi ke warung makan yang ada di Desa Mentawak, saat di warung makan Terdakwa berkumpul dengan Saksi Sutikno dan Saksi Irpandi, lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengendarai Mobil Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol. BH 8540 BI sementara Saksi Sutikno mengendarai Mobil Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol. BH 8168 FU dan Saksi Irpandi mengendarai Mobil Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol. BA 8126 VU secara bersama-sama berangkat menuju tempat penjemputan kayu, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa, Saksi Sutikno dan Saksi Irpandi sampai di Simpang PT. Han Desa Nalo Gedang Kecamatan Nalo Tantan dan melihat ada Saksi Tamrin Bin Safi'i (dalam berkas perkara terpisah) dan beberapa orang tukang muat serta tumpukan kayu olahan jenis Meranti Batu dalam bentuk kayu pecahan dengan berbagai ukuran, selanjutnya Saksi Suhardianto, Saksi Dahnil dan Saksi Hanapi langsung memasukan kayu olahan jenis Meranti Batu milik Saksi Tamrin kedalam bak mobil Terdakwa dengan muatan sekira 4 M³ (empat meter kubik) untuk dibawa menuju rumah Saksi Tamrin di Desa Baru Nalo Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin. Ketika kayu hampir selesai dimuat kedalam mobil Saksi Sutikno datang Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan beberapa

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang serta barang bukti yang berada di lokasi untuk dibawa menuju Polres Merangin.

- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan tanpa memiliki Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (Skshh-KO) yang diterbitkan oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ganishphl) yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai penerbit dokumen Skshhk pada pemegang perizinan berusaha.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu oleh Yuriono, SP, ILI Suwandi, SP dan Hotmaida Silalahi dengan Surat Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IV Jambi Nomor : ST. 290/BPHP.IV/TU/UM/09/2022, tanggal 12 September 2022 dengan hasil pengukuran kayu gergajian sebanyak 804 keping = 20,7044 M³ termasuk kedalam Kelompok Meranti dengan rincian :
 - Meranti Batu : 289 keping = 7,0188 M³
 - Mersawa : 515 keping = 13,6856 M³

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Paragraf 4 Pasal 37 Angka 13 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Tri Handoyo Bin Gempar pada hari Selasa Tanggal 6 September 2022 Sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di jalan lintas simpang PT. Han Desa Nalo Gedang Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangko berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, orang perseorangan dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

- Berawal pada hari Selasa Tanggal 6 September 2022 Sekira Pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di kantin Pabrik Kelapa Sawit PT. AIP untuk menunggu antrian pembongkaran buah kelapa sawit yang Terdakwa angkut, kemudian Terdakwa melihat Saksi Sutikno Bin Katno (dalam berkas perkara terpisah) menerima telpon dari seseorang, setelah menerima telpon tersebut Saksi Sutikno mengatakan kepada Terdakwa “mau muat kayu dak dari simpang PT. Han bawa balek kedusun” kemudian Terdakwa mengatakan “kayu punya siapa” kemudian dijawab “kayu punya Kades Thamrin “kemudian Terdakwa mengatakan “berapa amprah (upah) nyo?” dan Saksi Sutikno menjawab

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“amprahnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perkubik“ kemudian Terdakwa mengatakan “Yo la, nanti selesai Bongkar”.

- Bahwa kemudian pada pukul 17.00 WIB setelah membongkar Kelapa sawit di PT. AIP Terdakwa langsung pergi ke warung makan yang ada di Desa Mentawak, saat di warung makan Terdakwa berkumpul dengan Saksi Sutikno dan Saksi Irpandi, lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengendarai Mobil Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol. BH 8540 BI sementara Saksi Sutikno mengendarai Mobil Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol. BH 8168 FU dan Saksi Irpandi mengendarai Mobil Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol. BA 8126 VU secara bersama-sama berangkat menuju tempat penjemputan kayu, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa, Saksi Sutikno dan Saksi Irpandi sampai di Simpang PT. HAN Desa Nalo Gedang Kecamatan Nalo Tantan dan melihat ada Saksi Tamrin Bin Safi'i (dalam berkas perkara terpisah) dan beberapa orang tukang muat serta tumpukan kayu olahan jenis Meranti Batu dalam bentuk kayu pecahan dengan berbagai ukuran, selanjutnya Saksi Suhardianto, Saksi Dahnil dan Saksi Hanapi langsung memasukkan kayu olahan jenis Meranti Batu milik Saksi Tamrin kedalam bak mobil Terdakwa dengan muatan sekira 4 M³ (empat meter kubik) untuk dibawa menuju rumah Saksi Tamrin di Desa Baru Nalo Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin. Ketika kayu hampir selesai dimuat kedalam mobil Saksi Sutikno datang Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan beberapa orang serta barang bukti yang berada di lokasi untuk dibawa menuju Polres Merangin.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan tanpa memiliki Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (Skshh-KO) yang diterbitkan oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ganisphpl) yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai penerbit dokumen Skshhk pada pemegang perizinan berusaha.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu oleh Yuriono, SP, ILI Suwandi, SP dan Hotmaida Silalahi dengan Surat Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IV Jambi Nomor : ST. 290/BPHP.IV/TU/UM/09/2022, tanggal 12 September 2022 dengan hasil pengukuran kayu gergajian sebanyak **804 keping = 20,7044 M³** termasuk kedalam **Kelompok Meranti** dengan rincian :
 - Meranti Batu : 289 keping = 7,0188 M³
 - Mersawa : 515 keping = 13,6856 M³

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 88 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.

Atau

Keempat :

Bahwa Terdakwa Tri Handoyo Bin Gempar pada hari Selasa Tanggal 6 September 2022 Sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di jalan lintas simpang PT. Han Desa Nalo Gedang Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangko berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, barang siapa membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari hasil kejahatan” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

- Berawal pada hari Selasa Tanggal 6 September 2022 Sekira Pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di kantin Pabrik Kelapa Sawit PT. AIP untuk menunggu antrian pembongkaran buah kelapa sawit yang Terdakwa angkut, kemudian Terdakwa melihat Saksi Sutikno Bin Katno (dalam berkas perkara terpisah) menerima telpon dari seseorang, setelah menerima telpon tersebut Saksi Sutikno mengatakan kepada Terdakwa “mau muat kayu dak dari simpang PT. Han bawa balek kedusun” kemudian Terdakwa mengatakan “kayu punya siapa” kemudian dijawab “kayu punya Kades Thamrin” kemudian Terdakwa mengatakan “berapa amprah (upah) nyo?” dan Saksi Sutikno menjawab “amprahnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perkubik” kemudian Terdakwa mengatakan “Yo la, nanti selesai Bongkar”.
- Bahwa kemudian pada pukul 17.00 WIB setelah membongkar Kelapa sawit di PT. AIP Terdakwa langsung pergi ke warung makan yang ada di Desa Mentawak, saat di warung makan Terdakwa berkumpul dengan Saksi Sutikno dan Saksi Irpandi, lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengendarai Mobil Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol. BH 8540 BI sementara Saksi Sutikno mengendarai Mobil Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol. BH 8168 FU dan Saksi Irpandi mengendarai Mobil Truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol. BA 8126 VU secara bersama-sama berangkat menuju tempat penjemputan kayu, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa, Saksi Sutikno dan Saksi Irpandi sampai di Simpang PT. Han Desa Nalo Gedang Kecamatan Nalo Tantan dan melihat ada Saksi Tamrin Bin Safi'i (dalam berkas perkara terpisah) dan beberapa orang tukang muat serta tumpukan kayu olahan jenis Meranti Batu dalam bentuk kayu pecahan dengan berbagai ukuran, selanjutnya Saksi Suhardianto, Saksi Dahnil dan Saksi Hanapi langsung

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan kayu olahan jenis Meranti Batu milik Saksi Tamrin kedalam bak mobil Terdakwa dengan muatan sekira 4 M³ (empat meter kubik) untuk dibawa menuju rumah Saksi Tamrin di Desa Baru Nalo Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin. Ketika kayu hampir selesai dimuat kedalam mobil Saksi Sutikno datang Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan beberapa orang serta barang bukti yang berada di lokasi untuk dibawa menuju Polres Merangin.

- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan tanpa memiliki Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (Skshh-KO) yang diterbitkan oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ganisphpl) yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai penerbit dokumen Skshhk pada pemegang perizinan berusaha.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu oleh Yuriono, SP, ILI Suwandi, SP dan Hotmaida Silalahi dengan Surat Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IV Jambi Nomor : ST. 290/BPHP.IV/TU/UM/09/2022, tanggal 12 September 2022 dengan hasil pengukuran kayu gergajian sebanyak 804 keping = 20,7044 M³ termasuk kedalam Kelompok Meranti dengan rincian :
 - Meranti Batu : 289 keping = 7,0188 M³
 - Mersawa : 515 keping = 13,6856 M³

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ke 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Tersebut baik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anton Parmanto Bin Mukalib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan diamkannya 2 (dua) unit mobil truck colt diesel yang melakukan pengangkutan kayu olahan jenis meranti batu tanpa dokemen atau izin;
- Bahwa Yang melakukan melakukan pengangkutan kayu olahan jenis meranti batu tersebut adalah Terdakwa dan Saudara Tri Handoyo;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Sutikno bin Katno diamankan oleh saya dan rekan saya pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Simpang PT. HAN Desa Nalo Gedang, Kec. Nalo Tantan, Kab. Merangin;
- Bahwa selain Terdakwa dan Saudara Sutikno bin Katno orang lain yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat itu adalah Saudara Tamrin bin Safii;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya penangkapan pada hari Selasa, tanggal 9 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Anggota Kepolisian Polres Merangin mendapatkan laporan bahwa di Simpang PT. HAN Desa Nalo Gedang, Kec. Nalo Tantan, Kab. Merangin, ada kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan yang diduga tidak memiliki dokumen yang merupakan sahnya hasil hutan, dan menurut informasi bahwa saat itu kayu tersebut masih dimuat kedalam mobil. Selanjutnya saya dan rekan-rekan lainnya langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 21.00 Wib setelah sampai di lokasi dimaksud, saya melihat ada 3 (tiga) unit mobil Colt Diesel dan beberapa orang yang sedang memuat kayu kedalam mobil, saat dilakukan pengecekan dan interogasi diketahui bahwa 2 (dua) unit mobil Colt Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saudara Sutikno bin Katno sudah terisi kayu hasil hutan olahan jenis Meranti Batu, yang menurut para saksi di lokasi bahwa kayu tersebut milik Saudara Tamrin bin Safi'i. Sedangkan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel yang lain masih kosong dan belum terisi, sedangkan di lokasi tersebut ditemukan kayu olahan yang belum dimuat dalam mobil;
 - Bahwa pada saat diamankan oleh pihak kepolisian, Terdakwa dan Saudara Sutikno bin Katno sedang menunggu mobilnya, yang mana pada saat itu sedang memuat kayu olahan yang diduga jenis Meranti Batu;
 - Bahwa Mobil yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol: BH 8540 BI, sedangkan mobil yang digunakan Sutikno bin Katno adalah 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel warna kuning Nopol: BH 8186 FU;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saudara Sutikno bin Katno, kayu yang mereka angkut tersebut adalah milik Saudara Tamrin bin Safi'i;
 - Bahwa Menurut keterangan Terdakwa dan Saudara Sutikno bin Katno dan saksi lainnya yang berada di lokasi tersebut, kayu-kayu tersebut akan di bawa menuju rumah Saudara Tamrin bin Safi'i yang berada di Desa Baru Nalo;
 - Bahwa Pada saat melakukan pengangkutan kayu olahan jenis meranti batu tersebut baik Terdakwa, Saudara Sutikno bin Katno dan Saudara Tamrin bin Safi'i tidak ada memiliki dokumen atau surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - Bahwa Jumlah kayu yang dimuat dalam 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol: BH 8540 BI yang dikendarai Terdakwa adalah sebanyak \pm 4 kubik, dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel warna kuning Nopol: BH 8186 FU yang dikendarai Saudara Sutikno bin Katno adalah sebanyak \pm 4 kubik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi Iwan Setiadi Bin Kosim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan diamankannya 2 (dua) unit mobil truck colt diesel yang melakukan pengangkutan kayu olahan jenis meranti batu;
- Bahwa yang melakukan melakukan pengangkutan kayu olahan jenis meranti batu tersebut adalah Terdakwa dan Saudara Sutikno bin Katno;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Sutikno bin Katno diamankan oleh saya dan rekan saya pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Simpang PT. Han Desa Nalo Gedang, Kec. Nalo Tantan, Kab. Merangin;
- Bahwa selain Terdakwa dan Saudara Sutikno bin Katno orang lain yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat itu adalah Saudara Tamrin bin Safi'i;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Anggota Kepolisian Polres Merangin mendapatkan laporan bahwa di Simpang PT. Han Desa Nalo Gedang, Kec. Nalo Tantan, Kab. Merangin, ada kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan yang diduga tidak memiliki dokumen yang merupakan sahnya hasil hutan, dan menurut informasi bahwa saat itu kayu tersebut masih dimuat kedalam mobil. Selanjutnya saya dan rekan-rekan lainnya langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 21.00 Wib setelah sampai dilokasi dimaksud, saya melihat ada 3 (tiga) unit mobil Colt Diesel dan beberapa orang yang sedang memuat kayu kedalam mobil, saat dilakukan pengecekan dan interogasi diketahui bahwa 2 (dua) unit mobil Colt Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saudara Sutikno bin Katno sudah terisi kayu hasil hutan olahan jenis Meranti Batu, yang menurut para saksi di lokasi bahwa kayu tersebut milik Saudara Tamrin bin Safi'i. Sedangkan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel yang lain masih kosong dan belum terisi, sedangkan dilokasi tersebut ditemukan kayu olahan yang belum dimuat dalam mobil;
- Bahwa Pada saat diamankan oleh pihak kepolisian, Terdakwa dan Saudara Sutikno bin Katno sedang menunggu mobilnya, yang mana pada saat itu sedang memuat kayu olahan yang diduga jenis Meranti Batu;
- Bahwa Mobil yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel wama kuning Nopol: BH 8540 BI, sedangkan mobil yang digunakan Saudara Sutikno bin Katno adalah 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel wama kuning Nopol: BH 8186 FU;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saudara Sutikno bin Katno, kayu yang mereka angkut tersebut adalah milik Saudara Tamrin bin Safi'i;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa dan Saudara Sutikno bin Katno dan saksi lainnya yang berada di lokasi tersebut, kayu-kayu tersebut akan di bawa menuju rumah Saudara Tamrin bin Safi'i yang berada di Desa Baru Nalo;
- Bahwa Pada saat melakukan pengangkutan kayu olahan jenis meranti batu tersebut baik Terdakwa, Saudara Sutikno bin Katno dan Saudara Tamrin bin Safi'i tidak ada memiliki dokumen atau surat keterangan sahnya hasil hutan;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mobil Terdakwa dan Saudara Sutikno bin Katno ada 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel warna kuning Nopol: BA 8126 VU yang dikendarai Saudara Arpandi namun belum sempat dimuatkan kayu milik Saudara Tamrin bin Safi'i karena datang pihak kepolisian;
- Bahwa Jumlah kayu yang dimuat dalam 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol: BH 8540 BI yang dikendarai Saudara Sutikno bin Katno adalah sebanyak \pm 4 kubik, dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel warna kuning Nopol: BH 8186 FU yang dikendarai Terdakwa adalah sebanyak \pm 4 kubik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi Sutikno Bin Katno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dokumen atau izin;
- Pekerjaan saya adalah Sopir;
- Bahwa Yang melakukan melakukan pengangkutan kayu olahan jenis meranti batu tersebut adalah saya dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa diamankan oleh saya dan rekan saya pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Simpang PT. HAN Desa Nalo Gedang, Kec. Nalo Tantan, Kab. Merangin;
- Bahwa selain saya dan Terdakwa orang lain yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat itu adalah Saudara Tamrin bin Safi'i;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB, saat saya sedang berada di Kantin Pabrik Kelapa Sawit PTAIP untuk menunggu antrian pembongkaran buah sawit yang saya angkut, kemudian saya mendapat telepon dari Saudara Tamrin bin Safi'i dan mengatakan "Tik, lagi dimano? Bisa bantu langsir kayu abang bawa kerumah" lalu saya jawab "saya lagi bongkar sawit di pabrik, kayu dimano bang? Kemudian Saudara Tamrin bin Safi'i mengatakan kayu ada di Simpang PT.HAN Sungai Maringan" Lalu saya jawab "Yo, tahu. Berapa mobil yang dibutuhkan?" lalu jawab Saudara Tamrin bin Safi'i "Sekitar 3 mobil, tolong cari mobil yo, amprah mobil nanti abang kasih Rp100.000,00 per kubik" selanjutnya saya jawab "Yolah, palingan habis maghrib baru selesai bang". Pada saat itu kebetulan saya sedang duduk bersama dengan Terdakwa dan Saudara Arpandi yang sedang antri bongkar sawit di pabrik dan kami sama-sama dari Nalo, lalu saya langsung menawarkan Terdakwa dan Saudara Arpandi dengan mengatakan "Mau muat kayu dak dari Simpang PT. HAN, bawa balek ke dusun?" kemudian Terdakwa dan Saudara Arpandi menanyakan "Kayu punya siapa?" lalu saya menjawab "Kayu punya Kades Tamrin" kemudian Terdakwa dan Saudara Arpandi menanyakan "Berapa amprah (upah)nyo?" dan saya jawab "Amprahnya Rp100.000,00 per kubik"

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan Saudara Arpandi jawab “Yolah nanti selesai bongkar”. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Saudara Tamrin bin Safi'i kembali menelpon saya dan menanyakan “Sudah bongkar Tik?” saya jawab “Bentar lagi bang” lalu Saudara Tamrin bin Safi'i bertanya “Ado mobil tambahan tu?” saya jawab “Ado bang” lalu dijawab Saudara Tamrin bin Safi'i “Yolah, abang tunggu”. Lalu sekira pukul 18.30 Wib saya, Terdakwa dan Saudara Arpandi setelah selesai bongkar, kami berkumpul di warung makan yang berada di Mentawak, lalu kemudian saya, Terdakwa dan Saudara Arpandi bersama-sama berangkat menuju lokasi penjemputan kayu yang kebetulan arahnya sama dengan arah jalan kami pulang. Sekira pukul 20.00 Wib mobil saya, Terdakwa dan Saudara Arpandi sampai di Simpang PT. HAN, saat itu saya melihat Saudara Tamrin dan beberapa orang lainnya yang merupakan tukang muat, saya juga melihat ada tumpukan kayu olahan. Selanjutnya tukang muat langsung memuat kayu milik Saudara Tamrin tersebut kedalam mobil Terdakwa, setelah mobil Terdakwa selesai dimuat dengan muatan sekira \pm 4 Kubik, kemudian tukang muat memuat kayu kedalam mobil saya, dan ketika hampir selesai dimuat kedalam mobil saya, datang beberapa orang petugas kepolisian mengamankan saya, Terdakwa dan Saudara Tamrin serta beberapa orang yang berada di lokasi dan barang bukti dibawa menuju Polres Merangin;

- Bahwa Kayu yang saya dan Terdakwa angkut tersebut adalah jenis Meranti Batu;
- Bahwa Kayu tersebut rencananya akan saya bawa ke rumah Saudara Tamrin bin Safi'i di Desa Baru Nalo;
- Bahwa Kayu tersebut berasal dari daerah Sungai Mengkilam, Kec. Nalo Tantan, Kab. Merangin
- Bahwa saksi bersedia mengangkut kayu karena menerima upah sebesar Rp100.000,00 per kubiknya dari Saudara Tamrin bin Safi'i untuk mengangkut kayu tersebut dari Simpang PT. HAN kerumah Saudara Tamrin bin Safi'i yang berada di Desa Baru Nalo, Kec. Nalo Tantan, Kab. Merangin;
- Bahwa Sutikno bin bin Katno mengangkut kayu tersebut menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel wama kuning Nopol: BH 8186 FU;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel wama kuning Nopol: BH 8186 FU yang saya kendarai tersebut adalah Saudara Suprianto;
- Bahwa selain mobil saya, ada 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel wama kuning Nopol: BH 8540 BI yang Terdakwa kendarai juga telah dimuat kayu milik Saudara Tamrin bin Safi'i sebanyak \pm 4 kubik, dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel wama kuning Nopol: BA 8126 VU yang dikendarai Saudara Arpandi namun belum sempat dimuatkan kayu milik Saudara Tamrin bin Safi'i karena datang pihak kepolisian;
- Bahwa Pada saat melakukan pengangkutan kayu olahan jenis meranti batu tersebut baik Terdakwa, saya dan Saudara Tamrin bin Safi'i tidak ada memiliki dokumen atau

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan sahnya hasil hutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi Tamrin Bin Safii dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan diamkannya 2 (dua) unit mobil truck colt diesel yang melakukan pengangkutan kayu olahan jenis meranti batu;
- Bahwa Yang melakukan melakukan pengangkutan kayu olahan jenis meranti batu tersebut adalah Terdakwa dan Saudara Sutikno bin Katno;
- Bahwa saksi, Terdakwa, dan Saudara Sutikno bin Katno diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Simpang PT. HAN Desa Nalo Gedang, Kec. Nalo Tantan, Kab. Merangin;
- Bahwa penangkapan Awalnya sekira 1 bulan yang lalu tanggalnya saya lupa, sekira pertengahan bulan Agustus 2022 saya menghubungi Saudara Zulkifli alias Zul dan Saudara Bahrul yang mana adalah tukang gesek kayu, saya meminta kepada Saudara Zulkifli alias Zul dan Saudara Bahrul untuk mencarikan kayu jenis meranti batu untuk saya jual dan sebagian saya pakai sendiri, lalu Saudara Zulkifli alias Zul dan Saudara Bahrul mengatakan bersedia untuk mencari kayu tersebut dan mengatakan akan mulai bekerja. Kemudian selama bulan Agustus 2022 saya selalu berkomunikasi dengan Saudara Zulkifli alias Zul dan Saudara Bahrul untuk menanyakan progres kayu tersebut, hingga pada akhir Agustus 2022 yang tanggalnya saya lupa, Saudara Zulkifli alias Zul mengatakan bahwa kayu yang saya pesan sudah selesai dengan ukuran sebagaimana pesanan saya, kemudian saya berangkat menuju ke lokasi untuk melihat hasil gesekan dari Saudara Zulkifli alias Zul dan Saudara Bahrul, saat itu saya melihat ada sekitar 24 (dua puluh empat) kubik kayu yang telah di gesek, setelah melihat kayu tersebut sesuai dengan pesanan saya, lalu saya meminta orang untuk mengangkut kayu tersebut ke jalan yang sudah bisa dilalui mobil, setelah kayu tersebut selesai diangkut dengan menggunakan mobil Saudara Buyung warga Desa Sungai Manau yang mana kayu tersebut rencananya akan saya jual ke Bangko, namun pembeli kayu yang berada di Bangko tersebut mengatakan tidak jadi membeli kayu tersebut, sehingga saya meminta Saudara Buyung agar menurunkan kayu tersebut di Simpang PT.HAN Desa Nalo Gedang. Baru kemudian pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 saya meminta Saudara Sutikno bin Katno, Terdakwa dan Saudara Arpandi untuk mengangkut kayu saya tersebut kerumah saya di Desa Baru Nalo, serta meminta Saudara Hanafi, Saudara Suhardi dan Saudara Dahnii untuk membongkar muat kayu tersebut. Pada saat kayu tersebut dimuat dan baru selesai di mobil Terdakwa dan Saudara Sutikno bin Katno, anggota

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Polres Merangin datang mengamankan saya, dan rekan-rekan saya tersebut;

- Bahwa Kayu tersebut adalah jenis meranti batu dan mersawa;
- Bahwa Dari hasil penebangan yang berasal dari hutan perbatasan wilayah Desa Nalo Gedang dengan Desa Nalo Baru, bukan dari lahan atau kebun masyarakat;
- Bahwa Jumlah kayu milik saya yang berada di lokasi tempat saya diamankan yaitu sekira \pm 20 (dua puluh) kubik, yang mana sekira 8 (delapan) kubik telah diangkut kedalam 2 (dua) unit mobil truck, dan sisa sekira 12 (dua belas) kubik masih berada di lokasi dan belum dimuat kedalam mobil;
- Bahwa saksi adalah selaku pembeli kayu tersebut, dan sopir beserta tukang muat yang diamankan bersama saya adalah orang yang saya minta atau saya upah untuk mengangkut kayu tersebut ke rumah saya di Desa Baru Nalo;
- Bahwa saksi Tamrin Bin Safi'i adalah pemilik kayu yang ditangkap dari Terdakwa
- Bahwa saksi Tamrin Bin Safi'i membeli kayu tersebut saksi menghubungi Saudara Zulkifli alias Zul dan Saudara Bahrul untuk mencari kayu yang akan digesek, kemudian Saudara Zulkifli alias Zul dan Saudara Bahrul melakukan survey untuk mencari kayu meranti batu dan setelah lokasi ditemukan maka Saudara Zulkifli alias Zul dan Saudara Bahrul akan menggesek kayu tersebut dan setelah selesai digesek sesuai ukuran pesanan, maka saksi akan membeli kayu tersebut ditempat penggesekan tersebut (beli di tunggul) dengan harga meranti batu setelah digesek seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa Untuk membeli 1 kubik kayu meranti batu dan mersawa saya mengeluarkan modal sebagai berikut:
 - Harga pembelian kayu di lokasi sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per kubik;
 - Upah lansir dari lokasi penebangan ke pinggir jalan tempat yang bisa dilalui mobil sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kubik;
 - Upah muat ke atas mobil sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kubik;
 - Upah angkutan mobil kerumah saya dari lokasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kubik;Jadi modal yang saya keluarkan untuk 1 kubik kayu meranti batu dan mersawa adalah \pm Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Jika ada yang membeli dirumah saya, saya jual seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak semua dari kayu tersebut akan saya jual, karena saya juga berniat untuk memakai kayu itu sendiri;
- Keuntungan yang saya dapatkan dalam membeli dan menjual kembali kayu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kubik;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menyuruh Terdakwa dan Saudara Sutikno bin Katno untuk mengangkut kayu milik saya tersebut pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara menelpon Saudara Sutikno bin Katno dan mengatakan "Sutikno, bisa tolong melangsir kayu milik saya di bawa kerumah saya di dusun, tolong cari kawan yang mau bantu melangsir kayu saya" dan dijawab Saudara Sutikno bin Katno "Kami lagi nunggu antri bongkar sawit di pabrik, nanti saya cari kawan;
 - Bahwa Upah angkutan mobil kerumah saya dari lokasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kubik
 - Bahwa saksi menyuruh Saudara Hanafi, Saudara Suhardi dan Saudara Dahnil untuk muat kayu tersebut pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib pada saat itu mereka tidak tahu dan tidak menanyakan kayu jenis apa yang akan dibongkar;
 - Bahwa Upah muat ke atas mobil sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kubik;
 - Bahwa Pada saat melakukan pengangkutan kayu olahan jenis meranti batu tersebut baik Terdakwa, saya dan Saudara Sutikno bin Katno tidak ada memiliki dokumen atau surat keterangan sah nya hasil hutan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Ahli Irfan Adhi Hidayat Ismail, S.P M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Ahli memberikan keterangan dilengkapi dengan surat perintah tugas dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV jambi tentang bantuan keterangan Ahli;
 - Bahwa saksi lulus Diklat Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan HUTan Produksi Pengujian Kayu BULat Rimba;
 - Tugas dan tanggungjawab saksi selaku staf pengelola data adalah melakukan monitoring dan pemantauan peredaran hasil hutan, melakukan pemantauan dan evaluasi penerimaan Negara bukan pajak melalui system informasi PNBp (SIPNBp);
 - Bahwa surat atau dokumen yang dipergunakan dalam mengangkut hasil hutan kayu diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi, pada pasal 259 ayat 1 berbunyi setiap pengangkutan hasil hutan kayu dilengkapi

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dokumen angkutan berupa : - Skshhk, - Nota Angkutan, - Nota Perusahaan.

- Bahwa terhadap perkara ini bahwa kegiatan pengangkutan kayu olahan tersebut wajib menggunakan dokumen yaitu surat keterangan sah hasil hutan kayu olahan (Skshh-Ko) yang diterbitkan oleh Ganisphpl yang memiliki kualitas dan kompetensi sebagai penerbit dokumen Skshhk pada pemegang perizinan berusaha yang telah memiliki user ID SI-PUHH online.
- Bahwa terhadap Thamrin Bin Syafii, Sutikno Bin Katno, dan Tri Handoyo tersebut ada kerugian Negara berupa PSDH dan DR.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan diamankannya 2 (dua) unit mobil truck colt diesel yang melakukan pengangkutan kayu olahan jenis meranti batu;
- Bahwa yang melakukan melakukan pengangkutan kayu olahan jenis meranti batu tersebut adalah saya dan Saudara Sutikno bin Katno;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Sutikno bin Katno diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Simpang PT. Han Desa Nalo Gedang, Kec. Nalo Tantan, Kab. Merangin;
- Bahwa selain Terdakwa dan Saudara Sutikno bin Katno orang lain yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat itu adalah Saudara Tamrin bin Safi'i;
- Bahwa awalnya penangkapan pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib, saat saya sedang berada di Kantin Pabrik Kelapa Sawit PT. Aip untuk menunggu antrian pembongkaran buah sawit yang saya angkut, kemudian Saudara Sutikno bin Katno mendapat telepon dari seseorang, lalu setelah selesai menerima telepon tersebut, Saudara Sutikno bin Katno mengatakan "Mau muat kayu dak dari Simpang PT. HAN, bawa balek ke dusun?" kemudian saya menanyakan "Kayu punya siapa?" lalu Saudara Sutikno bin Katno menjawab "Kayu punya Kades Tamrin" kemudian saya menanyakan "Berapa amprah (upah)nyo?" dan Saudara Sutikno bin Katno jawab "Amprahnya Rp100.000,00 per kubik" kemudian saya jawab "lyolah nanti selesai bongkar". Kemudian sore harinya setelah selesai bongkar sawit di PT.AIP saya langsung mengantar DO penjualan sawit, selanjutnya saya langsung pergi ke warung makan yang ada di Mentawak, diwarung tersebut saya berkumpul dengan Saudara Sutikno bin Katno dan Saudara Arpandi. Lalu sekira pukul 19.00 Wib mobil saya, Saudara Sutikno bin Katno dan Saudara Irandi bersama-sama berangkat menuju lokasi penjemputan kayu yang kebetulan arahnya sama dengan arah jalan kami pulang. Sekira pukul 20.00 Wib mobil saya, Saudara Sutikno bin Katno dan Saudara Irandi sampai di

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang PT. HAN, saat itu saya melihat Saudara Tamrin dan beberapa orang lainnya yang merupakan tukang muat, saya juga melihat ada tumpukan kayu olahan. Selanjutnya tukang muat langsung memuat kayu milik Saudara Tamrin tersebut kedalam mobil saya, setelah mobil saya selesai dimuat dengan muatan sekira \pm 4 Kubik, kemudian tukang muat memuat kayu kedalam mobil Saudara Sutikno bin Katno, dan ketika hampir selesai dimuat kedalam mobil Saudara Sutikno bin Katno, datang beberapa orang petugas kepolisian mengamankan saya, Saudara Sutikno bin Katno dan Saudara Tamrin serta beberapa orang yang berada dilokasi dan barang bukti dibawa menuju Polres Merangin;

- Bahwa Kayu yang Terdakwa dan Saudara Sutikno bin Katno angkut tersebut adalah jenis Meranti Batu;
- Bahwa Kayu tersebut rencananya akan saya bawa ke rumah Saudara Tamrin bin Safi'i di Desa Baru Nalo;
- Bahwa Kayu tersebut berasal dari daerah Sungai Mengkilam, Kec. Nalo Tantan, Kab. Merangin;
- Bahwa Terdakwa mau mengangkat kayu karena Terdakwa telah sepakat menerima upah sebesar Rp100.000,00 per kubiknya dari Saudara Tamrin bin Safi'i untuk mengangkut kayu tersebut dari Simpang PT. HAN kerumah Saudara Tamrin bin Safi'i yang berada di Desa Baru Nalo, Kec. Nalo Tantan, Kab. Merangin;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol: BH 8540 BI
- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol: BH 8540 BI yang saya kendari tersebut adalah abang kandung saya yang bernama Satam;
- Bahwa selain mobil saya, ada 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel warna kuning Nopol: BH 8186 FU yang dikendarai Saudara Sutikno bin Katno juga telah dimuat kayu milik Saudara Tamrin bin Safi'i sebanyak \pm 4 kubik, dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel warna kuning Nopol: BA 8126 VU yang dikendarai Saudara Arpandi namun belum sempat dimuatkan kayu milik Saudara Tamrin bin Safi'i karena datang pihak kepolisian;
- Bahwa Pada saat melakukan pengangkatan kayu olahan jenis meranti batu tersebut baik Saudara Sutikno bin Katno, saya dan Saudara Tamrin bin Safi'i tidak ada memiliki dokumen atau surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa Baru satu kali ini saya mengangkut kayu atas permintaan Saudara Tamrin bin Safi'i;
- Bahwa saksi sangat menyesali perbuatan Saudara tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol : BH 8540 BI.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol : BH 8540 BI atas nama FER INST
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel warna kuning Nopol : BH 8168 FU
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel warna kuning Nopol : BH 8168 FU atas nama KUSNADI MANULANG
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia tipe 105 Warna Hitam
- Kayu Olahan Kelompok Meranti sebanyak 142 batang atau 4 M³
- Kayu Olahan Kelompok Meranti sebanyak \pm 544 Batang atau 12,9 M³
- Kayu Olahan Kelompok Meranti sebanyak 118 batang atau 3,7 M³
(berdasarkan berita acara pengukuran kayu gergajian pada tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani Tim Pengukur Yuriono, SP, LLI Suwandi, SP, dan Hotmaida Sillalahi dengan hasil pengukuran kayu gergajian keseluruhan sebanyak 804 keping = 20,7044 M³ termasuk ke dalam kelompok meranti dengan rincian : Meranti Batu sebanyak 289 keping = 7,0188 M³ dan Mersawa sebanyak 515 keping = 13,6856 M³)
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y20S Warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anton Parmanto Bin Mukalib dan saksi Iwan Setiadi Bin Kosim dihadapkan pada persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan diamkannya 2 (dua) unit mobil truck colt diesel yang melakukan pengangkutan kayu olahan jenis meranti batu tanpa dokumen atau izin;
- Bahwa Yang melakukan melakukan pengangkutan kayu olahan jenis meranti batu tersebut adalah Terdakwa dan Saudara Tri Handoyo;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Sutikno bin Katno diamankan oleh saksi Anton Parmanto Bin Mukalib dan saksi Iwan Setiadi Bin Kosim pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Simpang PT. HAN Desa Nalo Gedang, Kec. Nalo Tantan, Kab. Merangin;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa dan Saudara Sutikno bin Katno orang lain yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat itu adalah Saudara Tamrin bin Safi'i;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 9 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Anggota Kepolisian Polres Merangin mendapatkan laporan bahwa di Simpang PT. HAN Desa Nalo Gedang, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, ada kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan yang diduga tidak memiliki dokumen yang merupakan sahnya hasil hutan, dan menurut informasi bahwa saat itu kayu tersebut masih dimuat kedalam mobil. Selanjutnya saya dan rekan-rekan lainnya langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 21.00 Wib setelah sampai dilokasi dimaksud, saya melihat ada 3 (tiga) unit mobil Colt Diesel dan beberapa orang yang sedang memuat kayu kedalam mobil, saat dilakukan pengecekan dan interogasi diketahui bahwa 2 (dua) unit mobil Colt Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saudara Sutikno bin Katno sudah terisi kayu hasil hutan olahan jenis Meranti Batu, yang menurut para saksi di lokasi bahwa kayu tersebut milik Saudara Tamrin bin Safi'i. Sedangkan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel yang lain masih kosong dan belum terisi, sedangkan dilokasi tersebut ditemukan kayu olahan yang belum dimuat dalam mobil;
- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak kepolisian, Terdakwa dan Saudara Sutikno bin Katno sedang menunggu mobilnya, yang mana pada saat itu sedang memuat kayu olahan yang diduga jenis Meranti Batu;
- Bahwa Mobil yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol: BH 8540 BI, sedangkan mobil yang digunakan Sutikno bin Katno adalah 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel warna kuning Nopol: BH 8186 FU;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saudara Sutikno bin Katno, kayu yang mereka angkut tersebut adalah milik Saudara Tamrin bin Safi'i;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa dan Saudara Sutikno bin Katno dan saksi lainnya yang berada di lokasi tersebut, kayu-kayu tersebut akan di bawa menuju rumah Saudara Tamrin bin Safi'i yang berada di Desa Baru Nalo;
- Bahwa Pada saat melakukan pengangkutan kayu olahan jenis meranti batu tersebut baik Terdakwa, Saudara Sutikno bin Katno dan Saudara Tamrin bin Safi'i tidak ada memiliki dokumen atau surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa Jumlah kayu yang dimuat dalam 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol: BH 8540 BI yang dikendarai Terdakwa adalah sebanyak \pm 4 kubik, dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel warna kuning Nopol: BH 8186 FU yang dikendarai Saudara Sutikno bin Katno adalah sebanyak \pm 4 kubik;
- Bahwa saksi adalah selaku pembeli kayu tersebut, dan sopir beserta tukang muat yang diamankan bersama saya adalah orang yang saya minta atau saya upah untuk mengangkut kayu tersebut ke rumah saya di Desa Baru Nalo;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tamrin Bin Safi'i membeli kayu tersebut saksi dari Zulkifli alias Zul dan Saudara Bahrul dengan harga meranti batu setelah digesek seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per kubik ditambah dengan;
 - Upah lansir dari lokasi penebangan ke pinggir jalan tempat yang bisa dilalui mobil sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kubik;
 - Upah muat ke atas mobil sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kubik;
 - Upah angkutan mobil kerumah saya dari lokasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kubik;Jadi modal yang saksi keluarkan untuk 1 kubik kayu meranti batu dan mersawa adalah ± Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi akan menjual seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak semua dari kayu tersebut akan saksi jual, karena saksi juga berniat untuk memakai kayu itu sendiri;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dalam membeli dan menjual kembali kayu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa saksi yang menyuruh Terdakwa Tri Handoyo dan Terdakwa Sutikno bin Katno untuk mengangkut kayu milik saksi tersebut pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara menelpon Saudara Sutikno bin Katno dan mengatakan akan memberikan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kubik.
- Bahwa Terdakwa mau mengangkat kayu karena Terdakwa telah sepakat menerima upah sebesar Rp100.000,00 per kubiknya dari Saudara Tamrin bin Safi'i untuk mengangkut kayu tersebut dari Simpang PT. HAN kerumah Saudara Tamrin bin Safi'i yang berada di Desa Baru Nalo, Kec. Nalo Tantan, Kab. Merangin;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel wama kuning Nopol: BH 8540 BI
- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel wama kuning Nopol: BH 8540 BI yang saya kendarai tersebut adalah abang kandung saya yang bernama Satam;
- Bahwa selain mobil Terdakwa, ada 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel wama kuning Nopol: BH 8186 FU yang dikendarai Saudara Sutikno bin Katno juga telah dimuat kayu milik Saudara Tamrin bin Safi'i sebanyak ± 4 kubik, dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel wama kuning Nopol: BA 8126 VU yang dikendarai Saudara Arpandi namun belum sempat dimuatkan kayu milik Saudara Tamrin bin Safi'i karena datang pihak kepolisian;
- Bahwa Pada saat melakukan pengangkutan kayu olahan jenis meranti batu tersebut baik Saudara Sutikno bin Katno, saya dan Saudara Tamrin bin Safi'i tidak ada memiliki dokumen atau surat keterangan sahnya hasil hutan;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ahli Irfan Adhi Hidayat Ismail, S.P M.Si Tugas dan tanggungjawab saksi selaku staf pengelolah data adalah melakukan monitoring dan pemantauan peredaran hasil hutan, melakukan pemantauan dan evaluasi penerimaan Negara bukan pajak melalui system informasi PNPB (SIPNPB);
- Bahwa keterangan saksi ahli surat atau dokumen yang dipergunakan dalam mengangkut hasil hutan kayu diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi, pada pasal 259 ayat 1 berbunyi setiap pengangkutan hasil hutan kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa : - Skshhk, - Nota Angkutan, - Nota Perusahaan.
- Bahwa keterangan saksi ahli terhadap perkara ini bahwa kegiatan pengangkutan kayu olahan tersebut wajib menggunakan dokumen yaitu surat keterangan sah hasil hutan kayu olahan (Skshh-Ko) yang diterbitkan oleh Ganisphpl yang memiliki kualitas dan kompetensi sebagai penerbit dokumen Skshhk pada pemegang perizinan berusaha yang telah memiliki user ID SI-PUHH online.
- Bahwa terhadap Thamrin Bin Syafii, Sutikno Bin Katno, dan Tri Handoyo tersebut ada kerugian Negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair sebagaimana diatur dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 13 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
3. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur orang perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "orang perseorangan" memiliki maksud juga dengan unsur "setiap orang". Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia” (vide Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja);

Menimbang, bahwa terhadap pengertian tersebut adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (Rechts persoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur “orang perseorangan” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (natuurlijke persoon) atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa Tri Handoyo Bin Gempar, yang sehat jasmani dan rohani dengan kebenaran identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur ini telah terbukti terpenuhi tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana, haruslah memenuhi unsur seluruhnya, sehingga terlebih dahulu dipertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d.

Menimbang, bahwa unsur ini mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu unsur Pasal 12 huruf d yang pada pokoknya isinya tentang ketentuan yang dilarang yaitu memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kawasan hutan menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 dalam Pasal 1 butir 2 adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, sedangkan yang dimaksud dengan hutan dalam Pasal 1 butir 1 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Tri Handoyo Bin Gempar telah melakukan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Anton Parmanto Bin Mukalib dan saksi Iwan Setiadi Bin Kosim yang merupakan anggota kepolisian sehubungan dengan diamankannya 2 (dua) unit mobil truck colt diesel yang melakukan pengangkutan kayu olahan jenis meranti batu tanpa dokumen atau izin yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 9 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Anggota Kepolisian Polres Merangin mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Simpang PT. HAN Desa Nalo Gedang, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, ada kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan yang diduga tidak memiliki dokumen yang merupakan sahnya hasil hutan, sekira pukul 21.00 Wib setelah sampai dilokasi dimaksud, saksi Anton Parmanto Bin Mukalib dan saksi Iwan Setiadi Bin Kosim melihat ada 3 (tiga) unit mobil Colt Diesel dan beberapa orang yang sedang memuat kayu kedalam mobil, dan pada saat dilakukan pengecekan dan interogasi diketahui bahwa 2 (dua) unit mobil Colt Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saudara Sutikno bin Katno sudah terisi kayu hasil hutan olahan jenis Meranti Batu, yang menurut para saksi di lokasi bahwa kayu tersebut milik Saudara Tamrin bin Safi'i. Sedangkan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel yang lain masih kosong dan belum terisi, sedangkan dilokasi tersebut ditemukan kayu olahan yang belum dimuat dalam mobil;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan oleh pihak kepolisian, Terdakwa dan Saudara Sutikno bin Katno sedang menunggu mobilnya, yang mana pada saat itu sedang memuat kayu olahan yang diduga jenis Meranti Batu;

Menimbang, bahwa Mobil yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol: BH 8540 BI, sedangkan mobil yang digunakan Sutikno bin Katno adalah 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel warna kuning Nopol: BH 8186 FU;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saudara Sutikno bin Katno, kayu yang mereka angkut tersebut adalah milik Saudara Tamrin bin Safi'i;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saudara Sutikno bin Katno dan saksi lainnya yang berada di lokasi tersebut, kayu-kayu tersebut akan di bawa menuju rumah Saudara Tamrin bin Safi'i yang berada di Desa Baru Nalo;

Menimbang, bahwa Jumlah kayu yang dimuat dalam 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol: BH 8540 BI yang dikendarai Terdakwa adalah sebanyak \pm 4 kubik, dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel warna kuning Nopol: BH 8186 FU yang dikendarai Saudara Sutikno bin Katno adalah sebanyak \pm 4 kubik;

Menimbang, bahwa saksi Tamrin Bin Safi'i selaku pemilik kayu membeli kayu tersebut saksi dari Zulkifli alias Zul dan Saudara Bahrul dengan harga meranti batu setelah digesek seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per kubik;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Tamrin yang menyuruh Terdakwa Tri Handoyo dan Terdakwa Sutikno bin Katno untuk mengangkut kayu milik saksi tersebut pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara menelpon Saudara Sutikno bin Katno dan mengatakan akan memberikan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kubik.

Menimbang, bahwa Terdakwa mau mengangkat kayu karena Terdakwa telah sepakat menerima upah sebesar Rp100.000,00 per kubiknya dari Saudara Tamrin bin Safi'i untuk mengangkut kayu tersebut dari Simpang PT. HAN kerumah Saudara Tamrin bin Safi'i yang berada di Desa Baru Nalo, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengangkutan kayu olahan jenis meranti batu tersebut baik Terdakwa, Saudara Sutikno bin Katno dan Saudara Tamrin bin Safi'i tidak ada memiliki dokumen atau surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa didalam unsur Pasal ini untuk dinyatakan bersalah harus harus memenuhi semua unsur pasal ini yaitu memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum diatas Terdakwa terbukti mengangkut kayu-kayu menggunakan mobil truck sebanyak 4 kubik namun dari mana asal kayu-kayu tersebut berasal, tidak satu pun saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dapat menerangkan dan memastikan kayu-kayu tersebut apakah ditebang dari kawasan hutan atau bukan. Dan dari keterangan saksi Tamrin Bin Safi'i selaku pemilik kayu tidak tahu menahu dari mana asal kayu-kayu tersebut ditebang saksi Tamrin Bin Safi'i hanya menjelaskan bahwa kayu tersebut dia dapatkan dari pembelinya dari seseorang Zulkifli alias Zul dan Saudara Bahrul seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per kubik tanpa surat sahnya hasil hutan.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada saksi-saksi yang dapat memastikan dari mana kayu-kayu tersebut ditebang dan dimana titik kordinat penebangan kayu-kayu tersebut berada maka Menurut Majelis Hakim terhadap unsur pasal ini tidak dapat dipersalahkan kepada perbuatan Terdakwa sehingganya terhadap unsur pasal ini dinyatakan tidak terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ada salah satu unsur pasal dari pasal ini tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan unsur Pasal Subsider untuk selanjutnya.

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua Subsidair sebagaimana diatur dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 13 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangannya sah hasil hutan;
3. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur orang perseorangan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini telah dibuktikan dalam dakwaan sebelumnya dan dinyatakan telah terbukti maka terhadap unsur pasal ini dinyatakan terbukti.

Ad.2 Unsur memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa saksi Tamrin Bin Safi'i selaku pemilik kayu membeli kayu dari Zulkifli alias Zul dan Saudara Bahrul kemudian menghubungi Terdakwa Tri Handoyo dan Terdakwa Sutikno bin Katno untuk mengangkut kayu milik saksi tersebut pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara menelpon Saudara Sutikno bin Katno dan mengatakan akan memberikan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kubik.

Menimbang, bahwa Terdakwa mau mengangkat kayu karena Terdakwa telah dijanjikan upah sebesar Rp100.000,00 per kubiknya dari Saudara Tamrin bin Safi'i untuk mengangkut kayu tersebut dari Simpang PT. HAN kerumah Saudara Tamrin bin Safi'i yang berada di Desa Baru Nalo, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengangkutan kayu olahan jenis meranti batu tersebut baik Terdakwa, Saudara Sutikno bin Katno dan Saudara Tamrin bin Safi'i tidak ada memberikan dokumen atau surat keterangan sahnya hasil hutan dan pada saat di persidangan saksi Thamrin Bin Safi'l tidak dapat menunjukkan surat sahnya hasil hutan terhadap kayu-kayu tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Ahli Irfan Adhi Hidayat Ismail, S.P M.Si Tugas dan tanggungjawab saksi selaku staf pengelolah data adalah melakukan monitoring dan pemantauan peredaran hasil hutan, melakukan pemantauan dan evaluasi penerimaan Negara bukan pajak melalui system informasi PNBP (SIPNBP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi ahli surat atau dokumen yang dipergunakan dalam mengangkut hasil hutan kayu diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi, pada pasal 259 ayat 1 berbunyi setiap pengangkutan hasil hutan kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa : - Skshhk, - Nota Angkutan, - Nota Perusahaan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi ahli terhadap perkara ini bahwa kegiatan pengangkutan kayu olahan tersebut wajib menggunakan dokumen yaitu surat keterangan sah hasil hutan kayu olahan (Skshh-Ko) yang diterbitkan oleh Ganisphpl yang memiliki kualitas dan kompetensi sebagai penerbit dokumen Skshhk pada pemegang perizinan berusaha yang telah memiliki user ID SI-PUHH online.

Menimbang, bahwa terhadap Thamrin Bin Syafii, Sutikno Bin Katno, dan Tri Handoyo untuk pengangkutan kayu-kayu tidak memiliki izin pengangkutan berupa surat keterangan sah hasil hutan kayu olahan (Skshh-Ko) yang diterbitkan oleh Ganisphpl untuk mengangkut kayu-kayu dengan menggunakan mobil truk.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dengan tidak dapat menunjukkan surat sahnya hasil hutan terhadap pengangkutan kayu-kayu oleh Thamrin Bin Syafii, Sutikno Bin Katno, dan Tri Handoyo maka terhadap unsur pasal ini terbukti dengan perbuatan Terdakwa yaitu mengangkut kayu-kayu hasil penebangan. Ad.3 Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa ada membawa kayu-kayu olahan tanpa surat sahnya hasil hutan yang awalnya membawa karena sepakat dengan upah Rp100.000,- (seratus ribu) perkubik dengan Thamrin Bin Syafii yang diketahui oleh Terdakwa secara sadar bahwa kayu tersebut memang tidak memiliki surat-surat.

Menimbang, bahwa dengan adanya Terdakwa membawa secara sadar kayu-kayu tanpa surat maka terhadap dianggap Melakukan kejahatan membawa kayu hasil hutan tanpa surat-surat. Dengan demikian unsur pasal ini terbukti dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Paragraf 4 Pasal 37 angka 13 ayat (2) huruf b undang-undang republic Indonesia nomor 11 tahun 2002 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Alternatif Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Kedua yaitu Alternatif Subsidair diatas dan oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, terhadap permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringan hukuman bagi terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya karena Terdakwa hanyalah seorang supir yang disuruh oleh pemilik kayu,

Menimbang, bahwa dari Pledooi Terdakwa Majelis Hakim menilai dengan adanya Terdakwa yang telah terbukti kalau sebenarnya mengangkut kayu karena ada imbalan upah berupa uang dan perbuatannya mengangkut tersebut adalah bukan karena paksaan atau hal apapun yang menyebabkan keterpaksaan untuk melakukan untuk melakukan sesuatu. Maka dalam hal ini Majelis Hakim mengenyampingkan pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang Terdakwa berbuat karena hanya supir saja kemudian terhadap Putusan yang akan dijatuhkan nantinya kepada diri Terdakwa Majelis Hakim akan memutus perkara ini sesuai dengan rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice apalagi Terdakwa menyadari sepenuhnya kesalahannya dan diharapkan dengan Putusan ini Terdakwa nantinya akan merubah sikap dan kelakuan Terdakwa nantinya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol : BH 8540 BI
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol : BH 8540 BI atas nama FERI NST

Oleh karena barang bukti milik FERI NST maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan FERI NST melalui Terdakwa Tri Handoyo Bin Gempar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel warna kuning Nopol : BH 8168 FU
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel warna kuning Nopol : BH 8168 FU atas nama Kusnadi Manulang
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia tipe 105 Warna Hitam

Oleh karena barang bukti masih dipergunakan dalam perkara Terdakwa Sutikno Bin Katno maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Sutikno Bin Katno.

- Kayu Olahan Kelompok Meranti sebanyak 142 batang atau 4 M³
- Kayu Olahan Kelompok Meranti sebanyak ± 544 Batang atau 12,9 M³
- Kayu Olahan Kelompok Meranti sebanyak 118 batang atau 3,7 M³

(berdasarkan berita acara pengukuran kayu gergajian pada tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani Tim Pengukur Yuriono, SP, LLI Suwandi, SP, dan Hotmaida Sillalahi dengan hasil pengukuran kayu gergajian keseluruhan sebanyak 804 keping = 20,7044 M³ termasuk ke dalam kelompok meranti dengan rincian : Meranti Batu sebanyak 289 keping = 7,0188 M³ dan Mersawa sebanyak 515 keping = 13,6856 M³)

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y20S Warna Hitam

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara Tamrin Bin Safii maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Tamrin Bin Safii.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Merusak Ekosistem Hutan
- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali Perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa selain pidana penjara dalam Pasal ini bagi Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Paragraf 4 Pasal 37 Angka 13 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Tri Handoyo Bin Gempar tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Tri Handoyo Bin Gempar oleh karena itu dengan Dakwaan Alternatif Kedua Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Tri Handoyo Bin Gempar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol : BH 8540 BI.
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol : BH 8540 BI atas nama FERINISTDikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Tri Handoyo Bin Gempar.
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel warna kuning Nopol : BH 8168 FU
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Canter Colt Diesel warna kuning Nopol : BH 8168 FU atas nama Kusnadi Manulang
 - 1 (satu) Unit Handphone Nokia tipe 105 Warna HitamDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Sutikno Bin Katno.
 - Kayu Olahan Kelompok Meranti sebanyak 142 batang atau 4 M³
 - Kayu Olahan Kelompok Meranti sebanyak ± 544 Batang atau 12,9 M³
 - Kayu Olahan Kelompok Meranti sebanyak 118 batang atau 3,7 M³(berdasarkan berita acara pengukuran kayu gergajian pada tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani Tim Pengukur Yuriono,SP, LLI Suwandi, SP, dan Hotmaida Sillalahi dengan hasil pengukuran kayu gergajian

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebanyak 804 keping = 20,7044 M³ termasuk ke dalam kelompok meranti dengan rincian : Meranti Batu sebanyak 289 keping = 7,0188 M³ dan Mersawa sebanyak 515 keping = 13,6856 M³)

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y20S Warna Hitam

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Tamrin Bin Safii.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh Dr Yudi Noviandri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr Sayed Fauzan, S.H.,M.H., dan Abdul Hasan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Dr Sayed Fauzan, S.H.,M.H., dan Abdul Hasan, S.H., dibantu oleh Nizom, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Arie Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr Sayed Fauzan, S.H.,M.H.,

Dr Yudi Noviandri, S.H.,M.H.,

Abdul Hasan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nizom, S.H. M.H.,